

Booklet Tanya Jawab

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 7/23/DPD

DAN

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 7/44/DPD

TENTANG

PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH

DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK



BANK INDONESIA

2006

PBI NO.7/14/PBI/2005
SE NO.7/23/DPD
DAN
SE NO.7/44/DPD

PERTANYAAN DAN JAWABAN (posisi tanggal Januari 2006)

1. Apakah bank diperkenankan untuk melakukan transaksi *cross currency swap* dengan Pihak Asing dalam rangka *hedging* ?

Sesuai dengan pasal 12 PBI No.7/14/2005, Bank diperkenankan melakukan Transaksi Derivatif dengan Pihak Asing dalam rangka lindung nilai (*hedging*) dengan nilai lebih dari USD 1 (satu) juta sepanjang memenuhi persyaratan berikut :

- a. kegiatan investasi telah mulai direalisasikan ;
 - b. nilai *hedging* paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung, namun tidak termasuk *future income* ;
 - c. jangka waktu *hedging* paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi ;
 - d. disertai dengan dokumen pendukung *hedging* dan investasi yang bersangkutan.
- Untuk itu, apabila transaksi *cross currency swap* Bank dengan Pihak Asing memenuhi persyaratan di atas, hal tersebut diperkenankan.

2. Apakah Bank diperkenankan untuk melakukan Transaksi Derivatif dengan Pihak Asing dalam rangka meng-cover posisi *hedging* yang dilakukan oleh perusahaan lokal dengan Bank tersebut ?

Dalam Surat Edaran No. 7/23/DPD angka 6.b diatur bahwa Transaksi Derivatif dalam rangka kegiatan investasi di Indonesia, ekspor-impor, dan atau perdagangan di dalam negeri dapat dilakukan oleh Pihak Asing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, *cover* transaksi derivatif Bank dalam negeri dengan perusahaan lokal kepada Pihak Asing dapat diklasifikasikan sebagai *hedging* tidak langsung yang diperkenankan, sepanjang terdapat *underlying* transaksi berupa kegiatan ekonomi di Indonesia dan dilengkapi dengan dokumen kegiatan ekonomi / investasi dimaksud.

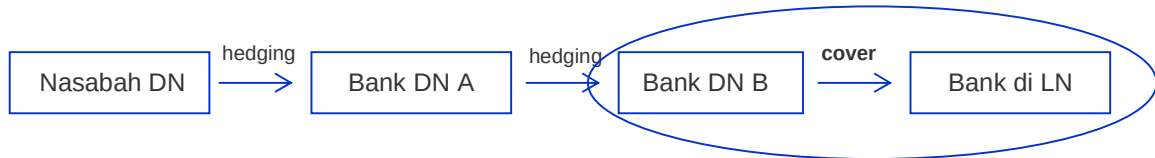
Ilustrasi transaksi di atas adalah sebagai berikut :



Dokumen pendukung yang wajib ditatausahakan oleh Bank DN X di atas adalah berupa bukti realisasi pembayaran / penarikan pinjaman luar negeri oleh perusahaan yang salinan perjanjian kredit serta nomor referensinya telah disampaikan kepada Bank Indonesia (c.q. Direktorat Internasional) dan surat pernyataan dari perusahaan yang bersangkutan bahwa *underlying* untuk transaksi *covering position* tersebut *comply* dengan ketentuan PBI No.7/14/PBI/2005.

Bagaimana halnya apabila *hedging* tersebut dilakukan oleh Bank dalam negeri (Bank DN A) dengan Bank dalam negeri lainnya (Bank DN B), selanjutnya Bank DN B tersebut melakukan *cover* dengan bank di luar negeri (Pihak Asing) ?

Sebagaimana dalam pengaturan tentang *hedging* di atas, *cover* atas *hedging* yang dilakukan Bank dalam negeri dengan Bank dalam negeri lainnya kepada Pihak Asing diperkenankan sepanjang terdapat *underlying* transaksi berupa kegiatan ekonomi di Indonesia dan dilengkapi dengan dokumen kegiatan ekonomi / investasi dimaksud. Ilustrasi transaksi tersebut adalah sebagai berikut :



Dokumen pendukung yang wajib ditatausahakan oleh Bank DN B di atas adalah berupa surat pernyataan dari Bank DN A bahwa *underlying* untuk transaksi *covering position* tersebut *comply* dengan ketentuan PBI No.7/14/PBI/2005.